

PENGOPTIMALAN SISTEM E-PROCUREMENT SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MEREDUKSI PERMASALAHAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Sulistiani

E-mail: sulis.11tiani@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This paper aimed to analyze the implementation of e-procurement system optimization as a preventive steps to reduce the high problems and frauds in the Construction Work Procurement of Government's Goods/Services (PBJP). This research is a prescriptive normative legal research. Construction Work in PBJP subject to regulations related to e-procurement through Presidential Decree No. 4 of 2015 regarding Fourth Amendment Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government's Goods/Services (referred to as the Fourth Amendment of regulation PBJP). Results The study concluded that, based on the provisions of Article 106 paragraph (1) of the Fourth Amendment regulation PBJP mandated that in its implementation PBJP be conducted electronically with the loss of the terminology of the word "may" in the foregoing, but as the number of contracts PBJP sourced from APBN/APBD accompanied by increased effectiveness and efficiency of PBJP. Various regulations issued related to technical and administrative PBJP fact not able to avoid PBJP from various problems start of the auction, contract implementation, to post-contract. Therefore, optimization required e-procurement system as a preventive steps to reduce the high PBJP problems in the field.

Keywords: *Construction Works Procurement of Government's Goods / Services, Optimization, E-Procurement, Preventive.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengoptimalan eksistensi sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dan penyimpangan dalam bidang Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pekerjaan Konstruksi dalam PBJP tunduk pada regulasi terkait dengan e-procurement melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perubahan Keempat Perpres PBJP). Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Perubahan Keempat Perpres PBJP mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraannya PBJP haruslah dilaksanakan secara elektronik dengan hilangnya terminologi kata "dapat" dalam ketentuan sebelumnya, namun seiring banyaknya kontrak PBJP yang bersumber dari dana APBN/APBD tidak disertai dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PBJP. Berbagai regulasi yang dikeluarkan terkait dengan PBJP secara teknis dan administrasi nyatanya belum mampu menghindarkan PBJP dari berbagai masalah dalam penyelenggaraan mulai dari lelang, pelaksanaan kontrak, hingga pasca kontrak. Maka dari itu, diperlukan pengoptimalan sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dalam bidang PBJP.

Kata kunci: Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengoptimalan, E-procurement, Preventif.

A. Pendahuluan

Konsepsi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan hukum tertinggi Bangsa Indonesia membawa konsekuensi logis bagi Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya sebagai wujud penjabaran tujuan pembentukan bangsa yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Wujud kesejahteraan umum dapat ditandai dengan majunya berbagai pembangunan dalam bidang infrastruktur bagi masyarakat Indonesia. Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005: 275), menyatakan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Mengacu pada konsepsi pembangunan tersebut, seiring dengan perkembangan sosial, budaya dan perekonomian masyarakat, berkembang pula berbagai pembangunan dalam bidang infrastruktur yang diakomodir dengan jasa dalam bidang konstruksi. Produk akhir jasa konstruksi yang berupa bangunan fisik, baik berupa sarana maupun prasarana mempunyai peran untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan konstruksi (Mohammad Amari dan Asep Mulyana, 2010: 12).

Salim H.S. (2004: 4) menyatakan bahwa eksistensi jasa konstruksi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan implikasi dari adanya sifat terbuka (open system) buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjadi dasar paham hukum akan asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak baik lisan ataupun tertulis, baik yang telah tercantum dalam KUH Perdata ataupun diluar KUH Perdata. Masyarakat secara umum masih sering mengkonotasikan definisi konstruksi dengan istilah pemborongan, mengacu pada pendapat Munir Fuady (2002: 12) dalam bukunya yang berjudul Kontrak Pemborongan Mega Proyek menyatakan bahwa pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki kesamaan baik dalam teori maupun praktek hukum, terutama bila dikaitkan dengan istilah hukum/kontrak konstruksi atau hukum/kontrak pemborongan.

Lebih lanjut Munir Fuady (2002: 12) menyatakan bahwa bahwa meski terdapat kesamaan, sebenarnya istilah "pemborongan" memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan istilah "konstruksi", sebab dengan istilah

pemborongan dapat saja berarti bahwa yang diborong tersebut bukan hanya terbatas pada konstruksinya saja (pembangunan) melainkan tercakup pula pengadaan barang. Melihat betapa kompleksnya bidang konstruksi, maka diperlukanlah sebuah payung hukum yang sifatnya lebih khusus (specialist) tentang jasa konstruksi di Indonesia sebagai penjabaran dari konsepsi Negara Indonesia yang berdasar pada hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum terkait.

Berbagai regulasi dalam bidang konstruksi telah banyak diterbitkan mulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) hingga Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Keempat Perpres PBJP) yang mana berdasar ketentuan ini pekerjaan konstruksi masuk dalam salah satu kategori Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah mulai serius dalam mengawal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perubahan yang cukup signifikan terkait dengan pelaksanaan PBJP terletak pada bunyi Pasal 106 ayat (1) Perubahan Keempat Perpres PBJP bahwa "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik". Berdasar pada perubahan pasal tersebut membawa konsekuensi bahwa dalam penyelenggaraan PBJP dengan berlakunya Perubahan Keempat Perpres PBJP dilaksanakan dengan sistem e-procurement yang dipraktekkan secara penuh bukan sekedar pilihan lagi baik yang dilaksanakan melalui pengadaan oleh penyedia barang/jasa maupun secara swakelola.

Berpedoman pada regulasi terkait e-procurement tersebut selain membawa dampak positif, tidak jarang pula masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut ditandai dengan ketidakefektifan penyelenggaraan mulai dari tahap pemilihan penyedia barang/jasa melalui e-tendering, pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hingga evaluasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara selaku pengguna barang/jasa. Adrian Sutedi (2012: 46) menyatakan bahwa Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. Maka dari itu, diperlukanlah pengoptimalan sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna

mereduksi tingginya permasalahan dalam bidang PBJP sehingga diharapkan penyelenggaraan PBJP dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peruntukan fungsinya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai "Pengoptimalan Sistem E-Procurement Sebagai Langkah Preventif Mereduksi Permasalahan dalam Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah".

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* (2014:55-56), penelitian doktrinal (doctrinal research) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sifat penelitiannya adalah preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan berdasar pada makna hukum dalam hidup bermasyarakat pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya dikaitkan dengan fakta-fakta atau gejala sosial di masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2014:67) dalam bidang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari premis mayor yang merupakan aturan hukum terkait regulasi dalam bidang pekerjaan konstruksi dikaitkan dengan konstruksi hukum kontrak secara umum, kemudian diajukan dalam premis minor yang merupakan fakta hukum terkait isu yang dihadapi dalam bidang pekerjaan konstruksi. Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan

e-procurement untuk mereduksi permasalahan PBJP dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria Avilla Cahya Arfanti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dalam artikel ilmiah penulisan hukum (skripsi) (2014: 12) yang juga mengambil tema serupa yang dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan judul *Pelaksanaan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender* (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang). Hakikat pengadaan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku, selanjutnya kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa (IPW, 2014: 11). Kegiatan PBJP memiliki dimensi yang sedikit berbeda dan lebih rumit bila dibandingkan dengan sektor swasta, karena adanya dimensi publik dan privat dalam kegiatan kontraktualisasi yang dilakukan pemerintah (IPW, 2014: 12). Philipus M. Hadjon dalam Laporan Kajian IPW (2014: 13) menyatakan bahwa tindakan pemerintahan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam peranan sebagai pelaku hukum publik (public actor) dan pelaku hukum keperdataan (civil actor). Kontrak yang dibuat oleh pemerintah sebagai pelaku hukum keperdataan merupakan kontrak dengan karakter hibrida. Meskipun hubungan hukum yang tercipta antara para pihak berada dalam lingkup kontraktual, namun kontrak tersebut mengandung unsur hukum publik, karena salah satu pihak (pemerintah) berkedudukan sebagai penguasa (IPW, 2014: 13).

Berdasar tata hukum kontrak Indonesia, pengadaan barang dan jasa secara umum dalam Buku III KUH Perdata. Ada pandangan yang mengelompokkan perjanjian barang/jasa sebagai perjanjian nominat berupa perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Buku III Bab V KUH Perdata. Pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian pengadaan barang/jasa yang dikenal selama ini adalah perjanjian nominat yang dijumpai dalam Bab VII a Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan, yang mana disebut dengan perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa (IPW, 2014: 14). IPW dalam Laporan Kajiannya (2014: 14) menyatakan bahwa perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa merupakan terminasi yang digunakan dalam KUH Perdata untuk kontrak atau perjanjian pengadaan barang/jasa yang dikenal sekarang ini. Sedangkan pendapat lain

menempatkan perjanjian pengadaan barang/jasa sebagai perjanjian innominaat (tidak bernama) yang timbul dan berkembang dalam praktek sehari-hari kehidupan bermasyarakat, namun terlepas dari berbagai pendapat tersebut, perjanjian atau kontrak barang/jasa merupakan perjanjian yang diterima sesuai dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract/ party autonomy*) (IPW, 2014: 15).

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pula sistem pengadaan menjadi sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Perubahan Keempat Perpres PBJP.E-Procurement dalam pengertian umum diterapkan pada sistem database yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian barang dan jasa (Kodar Udoyono, 2012: 146). Berpedoman pada regulasi terkait e-procurement tersebut selain membawa dampak positif, tidak jarang pula masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut ditandai dengan ketidakoptimalan penyelenggaraan mulai dari tahap pemilihan penyedia barang/jasa melalui e-tendering, pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hingga evaluasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara selaku pengguna barang/jasa.

Berdasar pada data yang dihimpun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut LKPP RI) sepanjang tahun 2008-2015 transaksi e-tendering Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut LPSE) mengindikasikan bahwa hingga tanggal 30 November 2015 masih terdapat sebuah celah penyelenggaraan yang mengakibatkan ketidakoptimalan pemilihan penyedia barang/jasa melalui e-tendering PBJP yang ditandai dengan masih terdapat 41.794 (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) atau setara dengan 7,69 % (tujuh koma enam sembilan persen) hasil lelang belum selesai denganselisih nilai pagu sebesar Rp227.077.787.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau setara dengan 9,91 % (sembilan koma sembilan puluh satu persen) dana pengadaan tidak terserap, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan e-tendering masih belum optimal (LPSE LKPP RI, 2015, <http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/lelang/beranda#>, diakses pada 14 Desember 2015 pukul 14.00 WIB). Selain itu, Merujuk pada publikasi yang dirilis LKPP RI dalam web resmi oleh Selamat Budiharto Kepala Bagian Sistem Informasi menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan PBJP juga masih terdapat

berbagai potensi problematika hukum tinggi yang berujung pada sengketa mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, hingga serah terima barang/jasa yang mengakibatkan proses pengadaan menjadi terhambat atau bahkan tidak terealisasi

hasil observasi LKPP RI menunjukkan hingga Mei 2015, LKPP RI telah mencatat lebih kurang ada 1.620 kasus sanggahan, 1.510 pengaduan, 777 sengketa pelaksanaan kontrak, dan 251 kasus blacklist. Namun dari seluruh kasus tersebut, hanya 10% sengketa yang diperkarakan. Akibatnya, kepercayaan publik dan gairah pelaku pengadaan menjadi rendah. Permasalahan tersebut diantaranya adalah gugatan penyedia yang tidak dapat berkompetisi karena ketidaktahuan atas Rencana Umum Pengadaan, ketidakpuasan putusan sanggah, pengaduan perkara atas ketidaksetujuan perubahan spesifikasi teknis pada kontrak, serta ketidakmampuan penyedia dalam memenuhi kontrak (LKPP RI, 2015, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/publikasi/read/3876>, diakses pada 14 Desember 2015 pukul 12.27 WIB).

Bidang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagai salah satu bagian PBJP juga tidak lepas dari banyaknya masalah. Berdasar publikasi yang dirilis oleh KPPU, dalam kurun waktu 2015 terdapat 5 (lima) kasus yang sudah berhasil diinvestigasi dan diputus terkait terjadinya persekongkolan tender, dimana 1 (satu) merupakan persekongkolan vertikal, 1 (satu) merupakan persekongkolan horizontal dan 3 (tiga) diantaranya merupakan persekongkolan gabungan vertikal serta horizontal. Kelima kasus tersebut merupakan kasus persekongkolan tender dalam rangka pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi PBJP yang melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan hingga Jawa Tengah (KPPU, 2015, <http://www.kppu.go.id/id/putusan/tahun-2015/>, diakses pada 15 Maret 2016 pukul 09.12 WIB). Hakikatnya persekongkolan tender yang dilakukan tidak jarang akan mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam kesepakatan sehingga akan mengakibatkan dampak yang lebih jauh berupa kerugian bagi pihak penyelenggara karena terdapat ketidakwajaran mengenai harga. Dari hal-hal tersebut jelas bahwa dampak persekongkolan tender mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha, negara, maupun kepada masyarakat luas (Adrian Sutedi, 2012: 302).

Tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, bisa dikatakan juga merupakan tempat potensial untuk terjadinya pelanggaran. Permasalahan

dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada dasarnya berakar pada kurang optimalnya peran LKPP RI dalam mengawal e-procurement, kurangnya pemahaman akan regulasi PBJP yang selalu saja mengalami perubahan, serta masih terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa PBJP (LKPP RI, 2015, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/publikasi/read/3876>, diakses pada 14 Desember 2015 pukul 12.27 WIB). Penyelesaian sengketa PBJP dapat dikatakan sangatlah rumit, dikarenakan kedudukan dari PBJP tersebut masuk dalam kategori antara kontrak publik dan kontrak privat. Negara selaku subjek hukum dalam ranah publik melaksanakan kegiatan kontrak dalam ranah privat (hibrida), hal ini mengakibatkan masih banyaknya para pihak yang kebingungan untuk membawa kasus mereka ke ranah hukum mana (IPW, 2014: 13). Pada dasarnya Yohanes Sogar Simamora (2013: 92) menyatakan hal yang harus diperhatikan dalam penandatanganan SPPBJ maupun Kontrak PBJP terletak pada Setelah dikeluarkannya SPPBJ, sebelum tanda tangan kontrak apabila terjadi sengketa (seperti pembatalan penetapan atau pencabutan surat) maka sengketa tersebut akan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena status dari SPPBJ tersebut masih dalam tataran Keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa yang timbul terkait dengan pembentukan, pelaksanaan, perubahan atau pemutusan kontrak pasca ditandatanganinya kontrak menjadi kompetensi peradilan umum (perdata).

Terkait dengan rumitnya penanganan dalam bidang PBJP akhirnya pada tanggal 30 Maret 2015 LKPP meluncurkan aplikasi berupa electronic pengaduan (e-pengaduan), dimana aplikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun para pihak dalam kontrak untuk melakukan pengaduan bila terdapat indikasi pelanggaran PBJP di sekitar mereka. Masyarakat selaku pihak yang ikut merasakan dampak pembangunan secara langsung dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan PBJP, dalam semua tahapan kontrak mulai dari pra contractual hingga post contractual. Selama masyarakat menemukan indikasi terjadinya penyimpangan PBJP, pengaduan dapat langsung diajukan (LKPP RI, 2015, <http://eproc.lkpp.go.id/news/detail/18>, diakses pada 21 Desember 2015 pukul 16.46 WIB).

Berdasar pada press release yang diterbitkan oleh LKPP RI melalui <http://www.lkpp.go.id/>, untuk menanggulangi permasalahan dalam bidang PBJP tersebut LKPP akan melakukan inisiasi pembentukan Badan Penyelesaian

Sengketa PBJP (BPS PBJP). Keberadaan badan penyelesaian sengketa dalam ranah khusus PBJP diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum dalam pengadaan tidak hanya mencakup sengketa persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat, melainkan mencakup seluruh kasus perdata dalam ranah pengadaan barang/jasa (LKPP RI, 2015, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/publikasi/read/3876>, diakses pada 14 Desember 2015 pukul 12.27 WIB). Hal ini menunjukkan bahwa selama ini, para pihak dalam kontrak bahkan institusi negara selalu terbatas pada tindakan represif penyelesaian sengketa atau dalam tahap post contractual saja, bahkan LKPP RI selaku pihak yang bertanggungjawab akan PBJP juga fokus pada tindakan represif saja dalam menanggapi masalah PBJP yang terbilang cukup pelik.

Mengutip pendapat Van Dunne dalam Salim H.S. (2004: 4) yang menyatakan bahwasanya kontrak tidak hanya dikaji pada tahap kontraktual semata, melainkan juga harus diperhatikan hubungan hukum yang mendahului maupun sesudahnya, yang mencakup tahap pra contractual maupun post contractual. Permasalahan dalam bidang PBJP bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya sengketa selama kontrak berjalan saja, sehingga langkah yang diperlukan bukan hanya langkah penanggulangan (represif) setelah terjadi sengketa saja namun perlu diupayakan pula langkah pencegahan (preventif) guna mereduksi permasalahan dalam bidang pekerjaan konstruksi di masa sekarang dan masa yang akan datang dan pengawalan dalam bidang PBJP akan lebih terarah dari kedua sisi. Upaya pengoptimalan e-procurement sebagai langkah pencegahan dalam mereduksi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari dalam bidang PBJP ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sinergi antara LKPP RI, Penyedia Pekerjaan Konstruksi, serta Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemakai jasa pekerjaan konstruksi yang selanjutnya dikelola oleh LPSE melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan SPSE) melalui pengoptimalan peran dan fungsi sistem e-procurement dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi PBJP berdasar Sisa Kemampuan Paket yang dimiliki melalui dokumen kualifikasi dengan tetap memperhatikan prinsip dan asas dalam hukum kontrak. Selain itu, perlu juga dilaksanakan sosialisasi yang menyeluruh terkait berlakunya SPSE dikarenakan masih terdapat panitia pengadaan atau penyedia pekerjaan konstruksi yang kurang memahami pelaksanaan e-procurement itu sendiri.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka semangat menghadirkan sistem pengendalian dalam penyelenggaraan PBJP melalui pengoptimalan penyelenggaraan e-procurement ini perlu dikaji dalam konteks dan konsep secara menyeluruh secara kekinian yang mengikuti perkembangan teknologi di era globalisasi, sehingga keberadaan e-procurement bukan hanya sebagai tindakan latah Pemerintah Indonesia untuk mengikuti tren perkembangan global. Merujuk pada sistem pengadaan yang diberlakukan di Korea Selatan dalam "Kredibel" Majalah Pengadaan Indonesia dalam salah satu rubriknya yang berjudul Berkaca Dari Korea Selatan KONEPS, Sistem E-Procurement Nomor 1 Dunia dinyatakan bahwa

Proses pengadaan konvensional yang berbasis kertas membutuhkan sangat banyak pertukaran dokumen dan menghabiskan banyak waktu, sehingga proses pengadaan melalui sistem teknologi informasi saat ini menjadi sebuah pilihan. Berkaca pada penyelenggaraan public e-procurement, Korea Selatan telah menjadi negara nomor 1 dalam bidang kesuksesan pengadaan. Public Procurement Service (PPS) Korea Selatan mendirikan Korea On-line E-Procurement System (KONEPS), yang beralamat di www.koneps.go.kr.

KONEPS memiliki konsep single window, di mana semua organisasi publik, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan organisasi publik memperoleh akses yang sama. Seluruh permintaan prosedur pengadaan, penawaran, kontrak, hingga pembayaran secara otomatis dilayani melalui KONEPS. PPS juga menawarkan one stop services bagi penawaran dan kontrak, yang langsung terhubung dengan 80 sistem eksternal seperti departemen dan lembaga keuangan. Setelah terdaftar di KONEPS, perusahaan diperbolehkan membuat penawaran untuk semua tender yang terbuka, serta untuk melihat berbagai informasi penawaran terkait. Saat ini, ada sekitar 36 ribu organisasi publik dan 170.000 perusahaan yang telah menggunakan KONEPS. Hal ini telah menjadikan KONEPS sebagai salah satu pasar terbesar di dunia maya dengan volume total transaksi mencapai US\$ 44 miliar. Dari angka itu, sebanyak US\$ 27 miliar diantaranya adalah untuk kontrak barang dan konstruksi (Kredibel, 2011: 43).

selain itu, konsep yang serupa juga diterapkan di Negara Singapura yang berhasil mendulang kesuksesan dalam bidang e-procurement. Sejak Tahun 2000 Negara Singapura telah membuat layanan publik online satu atap, termasuk di dalamnya program pengadaan barang dan jasa secara online bernama GeBIZ (Government

Electronic Business). Hal tersebut membawa prestasi yang luar biasa dimana berdasar pada survei terakhir yang dirilis oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dalam United Nations Government Survey 2010 disebutkan bahwa Singapura merupakan salah satu negara dengan pengembangan e-government tertinggi di dunia dan terbaik di Asia Tenggara. Selain itu, adanya portal e-procurement GeBIZ juga meningkatkan nilai Corruption Perception Index (CPI) Singapura. Singapura menjadi lima besar negara dengan praktek korupsi terendah di dunia dan peringkat pertama di Asia Tenggara. Departemen Keuangan sebagai pemegang otoritas GeBIZ memiliki hak untuk menetapkan peraturan mengenai aspek dan lingkup pengadaan seperti prakualifikasi, prosedur pembelian, atau spesifikasi teknis untuk pengadaan. Meskipun demikian, secara umum kegiatan pengadaan pemerintah di Singapura tetap didesentralisasikan ke masing-masing kementerian, departemen, dan lembaga lainnya. Setiap tahunnya, lebih dari 67 ribu proyek ditenderkan dengan nilai sekitar US\$15,5 miliar lewat portal ini (Kredibel, 2013: 43).

Berdasar pada pelaksanaan e-procurement yang telah sukses dilaksanakan di negara tetangga menunjukkan bahwasanya peran serta dari segala aspek dan semua pihak diperlukan guna mendulang kesuksesan dalam penyelenggaraan PBJP sehingga efektivitas dan efisiensi akan dapat tercapai. Sistem e-procurement yang telah ada dan dimanfaatkan di Indonesia ini seharusnya dapat lebih di optimalkan sehingga kedudukannya bukan hanya sebagai wadah saja namun juga merupakan suatu sistem yang mampu mengakomodir pelaksanaan kontrak dalam rangka PBJP yang dalam penyelenggaraannya haruslah secara tegas menyatakan bahwa kapabilitas penyedia pekerjaan konstruksi yang dijadikan patokan melalui pembatasan penyedia pekerjaan konstruksi yang akan mengajukan penawaran melalui e-procurement haruslah dinilai berdasar pada kemampuan pelaksanaan pekerjaan. Berkaca pada pelaksanaan e-procurement di Korea Selatan dan Singapura dapat dijadikan sebagai suatu metode pengembangan sistem e-procurement di Indonesia dengan hanya menggunakan satu portal pengadaan saja (single web) diharapkan akan lebih memudahkan dalam hal pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi sehingga akan tercapai e-procurement yang transparan dan akuntabel.

Berdasar pada ketentuan The UNCITRAL Model Law on Public Procurement yang telah diperbaharui pada tahun 2011 mengatur juga mengenai pengadaan elektronik, yang mana

dalam persyaratan Election Reverse Auction (ERA) UNCITRAL dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j “The minimum number of suppliers or contractors required to register for the auction in order for the auction to be held, which shall be sufficient to ensure effective competition” yang secara tegas mengatur bahwa (minimum jumlah vendor yang mengikuti pelelangan harus ditentukan (dibatasi), demi terciptanya keefektifan pemilihan). Meskipun Pedoman dalam perjanjian internasional bukan merupakan hukum yang wajib dipatuhi namun Indonesia selaku negara yang pada tanggal 15 November 2012 telah diresmikan menjadi bagian dari United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dapat menjadikan Model Law tersebut sebagai pedoman untuk menyempurnakan penyusunan peraturan terkait PBJP, karena Model Law meskipun bukan hukum apabila telah diakui oleh masyarakat internasional akan menyamakan kedudukannya dengan kebiasaan internasional. Merujuk pada ketentuan UNCITRAL tersebut justru dalam e-procurement disyaratkan dengan aturan yang rigid sehingga penyedia pekerjaan konstruksi yang turut serta dalam lelang memang merupakan mereka yang mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

D. Simpulan

Berdasar pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Perubahan Keempat Perpres PBJP mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraannya PBJP haruslah dilaksanakan secara elektronik dengan hilangnya terminologi kata “dapat” dalam ketentuan sebelumnya, namun seiring banyaknya kontrak PBJP yang bersumber dari dana APBN/APBD tidak disertai dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PBJP. Berbagai regulasi yang dikeluarkan terkait dengan PBJP secara teknis dan administrasi nyatanya belum mampu menghindarkan PBJP dari berbagai masalah

dalam penyelenggaraan mulai dari lelang, pelaksanaan kontrak, hingga pasca kontrak. Maka dari itu, diperlukan pengoptimalan sistem e-procurement sebagai langkah preventif guna mereduksi tingginya permasalahan dalam bidang PBJP dengan memanfaatkan sinergi antara LKPP RI, Penyedia Pekerjaan Kontruksi, serta Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemakai jasa pekerjaan konstruksi yang selanjutnya dikelola oleh LPSE melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan SPSE) melalui pengoptimalan peran dan fungsi sistem e-procurement dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi PBJP.

E. Saran

1. Regulasi dalam bidang PBJP disempurnakan lebih lanjut dan pembahasan mengenai perubahan peraturan presiden menjadi undang-undang dalam bidang PBJP sudah di bahas sejak tahun 2010 dapat segera direalisasikan, Pemerintah diharapkan lebih pro aktif dalam pelaksanaannya sehingga kedudukan mengikatnya peraturan PBJP dapat ditingkatkan dari peraturan presiden menjadi undang-undang.
2. Bidang PBJP dilaksanakan dengan memanfaatkan sinergi antara LKPP RI, Penyedia Pekerjaan Kontruksi, serta Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemakai jasa pekerjaan konstruksi yang selanjutnya dikelola oleh LPSE melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan SPSE) melalui pengoptimalan peran dan fungsi sistem e-procurement dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi PBJP.
3. Perlu adanya sosialisasi yang mendalam dan menyeluruh terkait berlakunya e-procurement baik pada panitia pengadaan maupun penyedia pekerjaan konstruksi PBJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia Procurement Watch. 2014. *Draft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Jakarta: IPW.
- Kodar Udoyono. 2012. "E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.3 No.1 Februari 2012. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP).
- KPPU RI. 2015. "Indeks Putusan KPPU Tahun 2015". <http://www.kppu.go.id/id/putusan/tahun-2015/>, Diakses pada 15 Maret 2016 pukul 09.12 WIB.
- LKPP RI.2011. *Majalah Pengadaan Indonesia "KREDIBEL"*.Edisi I Oktober-Desember 2011.
- LKPP RI.2012. *Majalah Pengadaan Indonesia "KREDIBEL"*.Edisi II Januari-April 2012.
- LKPP RI. 2015. "[Siaran Pers] LKPP Inisiasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP". <http://www.lkpp.go.id/v3/#/publikasi/read/3876>. Diakses pada 14 Desember 2015 pukul 12.27 WIB.
- LKPP RI. 2015. "LKPP luncurkan Aplikasi E-Pengaduan Dan Layanan Otomatis Keterangan Ahli".<http://eproc.lkpp.go.id/news/detail/18>, Diakses pada 21 Desember 2015 pukul 16.46 WIB.
- LPSE LKPP RI. 2015. "Progres Implementasi LPSE e-Procurement: Status Transaksi e-Tendering LPSE". <http://reportlpse.lkpp.go.id/v2/lelang/beranda#>. Diakses pada 14 Desember 2015 pukul 14.00 WIB.
- Maria Avilla Cahya Arfanti. 2014. *Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)*. Naskah publikasi penulisan hukum (skripsi) Universitas Brawijaya Malang.
- Mohammad Amari dan Asep Mulyana. 2010. *Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Munir Fuady. 2002. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yohanes Sogar Simamora. 2013. *Hukum Kontrak ;Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.